



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA SERANG

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis
1. Rintisan <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>.	1. Informasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Terkelola <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.	2. Interaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Terstandar-disasi <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.	3. Transaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Terintegrasi dan Terukur <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.	4. Kolaborasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimum <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.	5. Optimalisasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%


Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah dengan adanya Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan

- **Kekuatan**

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktikan dengan adanya Perwal Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Pembangunan Aplikasi SPBE dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE, dievaluasi secara periodik dan ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang masih belum memiliki Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan yang sesuai dalam kebijakan internal yang disampaikan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah dengan adanya Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE

- **Kekuatan**

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Inovasi Proses Bisnis SPBE dibuktikan dengan adanya Perwal Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Serang. Sebagai dasar hukum Inovasi Proses Bisnis SPBE dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah terdapat bukti Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang masih /belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang cukup dalam dokumen yang disampaikan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Dokumen Layanan Pusat Data menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Layanan Pusat Data dibuktikan dengan adanya Perwal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Forum Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Serang. Sebagai dasar hukum Layanan Pusat Data dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah terdapat bukti bahwa pemerintah Kota Serang telah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang baru melakukan pembangunan aplikasi SPBE yang telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana bukti dukung awal yang disampaikan menunjukkan hal tersebut. Tetapi Pemerintah Kota Serang telah memperbaikinya dengan menambahkan bukti dukung tambahan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya Kepwal Nomor : 130/Kep.312-Huk/2019 Tentang Penunjukkan Tim Koordinasi Pelaksanaan SPBE. Sebagai dasar hukum Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah terdapat bukti Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah..

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang masih/belum melakukann reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan kolaborasi dalam penerapan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang cukup dalam dokumen yang disampaikan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya

Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibuktikan dengan adanya Rencana dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Serang dan Sertifikat Kompetensi sebagai dasar hukum Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan di dalam dokumen tersebut memuat serangkaian proses manajemen SDM SPBE mulai dari perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber daya manusia SPBE.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE telah tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana bukti dukung yang disampaikan menunjukkan hal tersebut.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Audit TIK ini dapat terlihat adanya Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Kontra Penginderaan di Pemerintah Kota Serang No: 12.KP.DN/03/2021 sebagai dasar bukti Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Namun bukti ini belum cukup membuktikan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang baru melaksanakan kegiatan Audit Infrastruktur yang dilakukan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana bukti dukung yang disampaikan hanya dapat menunjukkan hal tersebut.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Layanan Perencanaan dibuktikan dengan adanya Dokumentasi Aplikasi SIMRAL dan SINERGI Pemerintah Kota Serang sebagai dasar bukti Layanan Perencanaan telah dilaksanakan dan di dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa layanan dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan penganggaran, keuangan, dan/atau Layanan Perencanaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang baru memiliki Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang hanya dapat memberikan layanan interaksi terkait kearsipan dinamis seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen, dimana bukti dukung yang disampaikan hanya dapat menunjukkan hal tersebut.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Serang adalah Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik

Sektor 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Sektor 1 dan Layanan Publik Sektor 2 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Layanan Publik Sektor 1 dibuktikan dengan adanya Dokumentasi Aplikasi GELATI Kota Serang sebagai dasar bukti Layanan Publik Sektor 1 telah dilaksanakan dan di dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik ini dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang baru memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang hanya memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti otomasi pertukaran data, otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data tanpa adanya kolaborasi dengan layanan elektronik lain, dimana bukti dukung yang disampaikan hanya dapat menunjukkan hal tersebut.

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Serang. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Serang, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya layanan Perencanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan penganggaran, keuangan, dan/atau Layanan Perencanaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kota Serang menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Serang masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Audit TIK yang terlihat dari Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit SPBE pada Pemerintah Kota Serang masih belum dilakukan perencanaan yang berkesinambungan dimana hal ini mengakibatkan perenerapan SPBE tidak optimal karena perencanaan yang masih belum matang.

Pemerintah Kota Serang Pada Aspek Audit TIK yang belum dilakukan perencanaan yang berkesinambungan perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi penerapan keamanan SPBE menjadi lebih baik. Aspek Audit TIK yang tingkat kematangannya masih rendah harus dapat ditingkatkan terutama dalam hal penerapan Audit Aplikasi SPBE dan Audit Infrastruktur yang belum pernah dilakukan sama sekali agar penerapan SPBE dapat dilakukan secara optimal dan pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4